



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : VICKY JULIANCA Alias VICKY Bin RABUDIN.
Tempat lahir : Singkawang;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 15 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KS Tubun Rt/Rw 046/010 Kel. Roban Kec. Singkawang tengah Kota Singkawang (KTP) / Jl. Veteran Gg. Keluarga 2 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir taksi;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VICKY JULIANCA Alias VICKY Bin RABUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICKY JULIANCA Alias VICKY Bin RABUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit dengan No. 939SPPS20231000347 tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance;
 - 1 (satu) bundle rekening koran atas nama RISTIA WATI dengan No. Rek : 8171114217 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KC Singkawang;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **VICKY JULIANCA Alias VICKY Bin RABUDIN** bersama-sama dengan saksi **ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI** (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Danau Sentarum Gang Haji Nawawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 4 November 2023 terdakwa berangkat dari Singkawang menuju Pontianak menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan membawa 1 (satu) orang penumpang yang bernama saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI dan sesampainya di Pontianak sekira jam 00.30 wib pada saat di dalam mobil, saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI hendak menyewa mobil terdakwa selama satu sampai dua hari dengan alasan untuk dibawa jalan-jalan, kemudian terdakwa mengatakan biaya sewanya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari lalu saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI menyetujuinya, selanjutnya terdakwa minta diantar oleh saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI ke tempat abang terdakwa bekerja dan setelah sampai lalu terdakwa turun dari mobil, setelah itu saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI langsung membawa mobil tersebut pergi. Setelah dua hari kemudian terdakwa menanyakan mobil yang saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI sewa namun saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI mengatakan mobil masih ada padanya dan kemudian saksi ABDUL MALIK ABDULLAH menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil rental biar terdakwa ada kendaraan. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi KARDIYANTO Alias JONI dengan menanyakan tempat penyewaan mobil rental, dan saat itu saksi KARDIYANTO Alias JONI mengarahkan terdakwa kepada saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 21.00 wib dan setelah menyerahkan foto KTP dan foto SIM lalu saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza KB 1202 QZ warna putih tahun 2022 Noka : MHKAA1BYXNK010580 Nosin : 1NRG191865 BPKB an. TRI WIBOWO kepada terdakwa. Selanjutnya hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL MALIK ABDULLAH

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BANI dirumah makan Pondok Ari Jalan Imam Bonjol Pontianak, kemudian terdakwa mengatakan "AKU MAU AMBIL MOBIL, AKU MAU PULANG KE SINGKAWANG, MOBILNYA MANA" dan dijawab saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI "ADA DI PONTIANAK" kemudian terdakwa bertanya lagi keberadaan mobil tersebut lalu saksi ABDUL MALIK ABDULLAH mengatakan "MOBILNYA DIGADAIKAN DENGAN ORANG DI TAYAN, AYO KITA AMBIL" kemudian terdakwa bertanya "PAKAI APA" lalu saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI mengatakan "KITA TUKARKAN DULU DENGAN MOBIL YANG KAU SEWA INI". Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL MALIK ABDULLAH pergi ke daerah Simpang Ampar Kec. Tayan dan setelah menunggu selama satu jam, kemudian saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI menyampaikan kalau mobil milik bos terdakwa sudah ada di Pontianak dan saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI meminta kepada terdakwa untuk pulang ke Pontianak dengan menggunakan taksi dan memberikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya taksi. Setelah itu terdakwa pulang ke Pontianak dengan menggunakan taksi sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza KB 1202 QZ warna putih tahun 2022 Noka : MHKAA1BYXNK010580 Nosin : 1NRG191865 BPKB an. TRI WIBOWO milik saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO dibawa oleh saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI dengan maksud untuk ditukarkan dengan mobil milik bos terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **VICKY JULIANCA Alias VICKY Bin RABUDIN** bersama-sama dengan saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Danau Sentarum Gang Haji Nawawi Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 4 November 2023 terdakwa berangkat dari Singkawang menuju Pontianak menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan membawa 1 (satu) orang penumpang yang bernama saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI dan sesampainya di Pontianak sekira jam 00.30 wib pada saat didalam mobil, saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI hendak menyewa mobil terdakwa selama satu sampai dua hari dengan alasan untuk dibawa jalan-jalan, kemudian terdakwa mengatakan biaya sewanya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari lalu saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI menyetujuinya, selanjutnya terdakwa minta diantar oleh saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI ke tempat abang terdakwa bekerja dan setelah sampai lalu terdakwa turun dari mobil, setelah itu saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI langsung membawa mobil tersebut pergi. Setelah dua hari kemudian terdakwa menanyakan mobil yang saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI sewa namun saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI mengatakan mobil masih ada padanya dan kemudian saksi ABDUL MALIK ABDULLAH menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil rental agar nantinya mobil rental tersebut bisa ditukar dengan mobil milik bos terdakwa yang disewa oleh saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi KARDIYANTO Alias JONI dengan menanyakan tempat penyewaan mobil rental, dan saat itu saksi KARDIYANTO Alias JONI mengarahkan terdakwa kepada saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 21.00 wib dan setelah menyerahkan foto KTP dan foto SIM lalu saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza KB 1202 QZ warna putih tahun 2022 Noka : MHKAA1BYXNK010580 Nosin : 1NRG191865 BPKB an. TRI WIBOWO kepada terdakwa. Selanjutnya hari Selasa tanggal 7

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI dirumah makan Pondok Ari Jalan Imam Bonjol Pontianak, kemudian terdakwa mengatakan "AKU MAU AMBIL MOBIL, AKU MAU PULANG KE SINGKAWANG, MOBILNYA MANA" dan dijawab saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI "ADA DI PONTIANAK" kemudian terdakwa bertanya lagi keberadaan mobil tersebut lalu saksi ABDUL MALIK ABDULLAH mengatakan "MOBILNYA DIGADAIKAN DENGAN ORANG DI TAYAN, AYO KITA AMBIL" kemudian terdakwa bertanya "PAKAI APA" lalu saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI mengatakan "KITA TUKARKAN DULU DENGAN MOBIL YANG KAU SEWA INI". Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL MALIK ABDULLAH pergi ke daerah Simpang Ampar Kec. Tayan dan setelah menunggu selama satu jam, kemudian saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI menyampaikan kalau mobil milik bos terdakwa sudah ada di Pontianak dan saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI meminta kepada terdakwa untuk pulang ke Pontianak dengan menggunakan taksi dan memberikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya taksi. Setelah itu terdakwa pulang ke Pontianak dengan menggunakan taksi sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza KB 1202 QZ warna putih tahun 2022 Noka : MHKAA1BYXNK010580 Nosin : 1NRG191865 BPKB an. TRI WIBOWO milik saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO dibawa oleh saksi ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI dengan maksud untuk ditukarkan dengan mobil milik bos terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG DWI NOVIANTO, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya supir travel taksi bernama Sdr. KARDIANTO yang mengatakan VICKY JULIANCA mau merental mobil Toyota Avanza KB 1202 QZ warna putih tahun 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 kira-kira pukul 21.00 WIB Terdakwa VICKY JULIANCA datang dan mengambil mobil yang hendak disewa tersebut di rumah Saksi berikut dengan STNK-nya;
- Bahwa biaya sewa perhari adalah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VICKY JULIANCA ada melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 untuk sewa selama 5 (lima) hari;
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada kabar kemudian Saksi dan Sdr. KARDIANTO mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa akhirnya kami bertemu dengan Terdakwa VICKY JULIANCA di daerah Panglima Aim namun Terdakwa VICKY JULIANCA tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut dan menyuruh kami menghubungi nomor Sdr. SUPANDI Alias BANI namun setelah dihubungi telepon tidak diangkat;
- Bahwa kemudian kami mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama Sdr. SUPANDI Alias BANI berada di Paris 2, kemudian kami pergi ke Paris 2 dan disana kami pun bertemu dengan orang yang bernama Sdr. SUPANDI Alias BANI tersebut namun mobil milik Saksi masih tidak diketemukan kemudian kami membawa Terdakwa dan Sdr. SUPANDI Alias BANI dibawa ke Polresta Pontianak ;
- Bahwa di Polresta Pontianak barulah saksi mengetahui bahwa orang yang bernama Sdr. SUPANDI Alias BANI tersebut menggunakan identitas palsu, nama aslinya Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI dan ia bersama-sama dengan Terdakwa VICKY JULIANCA telah menjual mobil Saksi kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KARDIYANTO Alias JONI, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa VICKY JULIANCA yang merupakan teman saksi yang sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2023 kira-kira pukul 19.00 WIB Terdakwa VICKY JULIANCA menghubungi saksi yang pada saat itu menanyakan apakah ada kendaraan yang dapat disewa olehnya, saksi menghubungi Sdr. BAMBANG DWI NOVIYANTO dengan menanyakan apakah ada mobil yang tersedia untuk disewakan, kemudian Sdr. BAMBANG DWI NOVIYANTO menjawab ada unit yang bisa disewakan yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza KB 1202 QZ;
- Bahwa Terdakwa VICKY JULIANCA kemudian menyewa mobil Sdr. BAMBANG DWI NOVIYANTO;
- Bahwa biaya sewa dari 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza KB 1202 QZ warna putih tahun 2022 Noka; MHKAA1BYXNK010580 Nosin 1NRG191865 BPKB an. TRI WIBOWO adalah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa VICKY JULIANCA mengatakan menyewa kendaraan selama 1 sampai 2 hari saja namun sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa VICKY JULIANCA ada melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 untuk memperpanjang sewa selama 5 (lima) hari;
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada kabar kemudian Saksi dan BAMBANG DWI NOVIANTO mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Saksi dan Sdr. BAMBANG DWI NOVIYANTO bertemu dengan Terdakwa VICKY JULIANCA di daerah Panglima Aim namun Terdakwa VICKY JULIANCA tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut dan menyuruh kami menghubungi nomor Sdr. SUPANDI Alias BANI namun setelah dihubungi telepon tidak diangkat;
- Bahwa kemudian kami mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama Sdr. SUPANDI Alias BANI berada di Paris 2, kemudian kami pergi ke Paris 2 dan disana kami pun bertemu dengan orang yang bernama Sdr. SUPANDI Alias BANI tersebut namun mobil milik Saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tidak diketemukan kemudian kami membawa Terdakwa dan Sdr. SUPANDI Alias BANI dibawa ke Polresta Pontianak ;

- Bahwa di Polresta Pontianak barulah saksi mengetahui bahwa orang yang bernama Sdr. SUPANDI Alias BANI tersebut menggunakan identitas palsu, nama aslinya Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI dan ia bersama-sama dengan Terdakwa VICKY JULIANCA telah menjual mobil Saksi kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. BAMBANG DWI NOVIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa VICKY JULIANCA ALIAS VICKY BIN RABUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah merental mobil Saksi BAMBANG DWI NOVIANTO yaitu Toyota Avanza KB 1202 QZ warna putih tahun 2022 di rumahnya di daerah Danau Sentarum Pontianak melalui Sdr. KARDIYANTO Alias JONI dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan merental selama dua sampai tiga hari;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut untuk ditukar dengan mobil milik bos Terdakwa yang telah digadaikan oleh Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil Saksi Korban kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 kira-kira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI di rumah makan Pondok Ari Jalan Imam Bonjol Pontianak untuk menukarkan mobil taxi Terdakwa dengan mobil yang Terdakwa rental tapi Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI mengatakan mobil Terdakwa digadaikan dengan orang di Tayan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH pergi ke daerah Simpang Ampar Kec. Tayan. Disana Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI mengatakan kalau mobil milik bos

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah ada di Pontianak dan Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH meminta kepada Terdakwa untuk pulang ke Pontianak dengan menggunakan taksi dan memberikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya taksi dan setelah itu Terdakwa pulang ke Pontianak dengan menggunakan taksi sedangkan mobil yang Terdakwa rental tersebut dibawa oleh Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI;

- Bahwa setelah sampai di Pontianak memang benar ada mobil milik bos Terdakwa di Pontianak yang kemudian Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pulang ke Singkawang;
- Bahwa satu minggu kemudian Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI ada menghubungi Terdakwa dan meminta dicarikan mobil kembali untuk ditukarkan dengan mobil yang sebelumnya Terdakwa rental (mobil Saksi Korban), pada saat itu Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI mengatakan "CARIKAN AKU MOBIL, NANTI AKU KASI UANG";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama EGA pergi ke daerah Parit Haji Husin 2 untuk menyewa mobil tersebut dan setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. EGA pergi ke daerah Panglima Aim untuk menemui Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI dan menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI kemudian Terdakwa dan Sdr. EGA pulang ke Singkawang;
- Bahwa setelah Terdakwa mencarikan mobil untuk Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH dengan cara Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA istri Terdakwa atas nama RISTIA WATI sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit dengan No. 939SPPS20231000347 tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) bundle rekening koran atas nama RISTIA WATI dengan No. Rek : 8171114217 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KC Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 November 2023 kira-kira pukul 21.00 WIB Terdakwa VICKY JULIANCA merental mobil Toyota Avanza KB 1202 QZ warna putih tahun 2022 milik Saksi BAMBANG DWI NOVIANTO
- Bahwa benar ternyata mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI dan dari Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI Terdakwa mendapatkan uang Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan,

Pertama : Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau
Kedua : Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;

2. Turut Sera Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama VICKY JULIANCA ALIAS VICKY BIN RABUDIN selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Turut Sera Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Adapun pengertian memiliki menurut Yurisprudensi berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu" (Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-8-1959 No. 69 K/Kr/1959);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "turut serta" (*Medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit dengan No. 939SPPS20231000347 tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance dan 1 (satu) bundle rekening koran atas nama RISTIA WATI dengan No. Rek : 8171114217 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KC Singkawang terungkap fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 kira-kira pukul 21.00 WIB Terdakwa VICKY JULIANCA merental mobil Toyota Avanza KB 1202 QZ warna putih tahun 2022 milik Saksi BAMBANG DWI NOVIANTO. Awalnya Terdakwa mengatakan merental mobil tersebut selama 1 sampai 2 hari saja namun sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa ternyata mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI (Terdakwa berkas terpisah) dan dari Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI Terdakwa mendapatkan uang Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi setelah mencari keberadaan Terdakwa akhirnya berhasil menemukan Terdakwa dan Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BANI dan menyerahkan mereka ke kantor Polisi namun mobil Saksi BAMBANG DWI NOVIANTO tetap tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang sehingga saksi BAMBANG DWI NOVIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merental mobil Saksi Korban selanjutnya setelah mobil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI dan dari Sdr. ABDUL MALIK ABDULLAH Alias BANI Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Turut Sera Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggungkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit dengan No. 939SPPS20231000347 tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle rekening koran atas nama RISTIA WATI dengan No. Rek : 8171114217 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KC Singkawang;

Oleh karena berupa fotokopi surat dan telah cukup dipertimbangkan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan barang-barang tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Mobil Saksi yang dirental Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
- Terdakwa memberikan keterangan sambil menutupi kesalahannya dengan cara melimpahkan kesalahannya ke orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VICKY JULIANCA ALIAS VICKY BIN RABUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit dengan No. 939SPPS20231000347 tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance;

- 1 (satu) bundle rekening koran atas nama RISTIA WATI dengan No. Rek : 8171114217 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KC Singkawang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Arief Boediono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Yamti Agustina, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H.2 sebagai Hakim Anggota Majelis, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wisesa, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DIAN PUSPITASARI SUHARTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Yamti Agustina, S.H.

Arief Boediono, S.H., M.H

Deny Ikhwan, S.H., M.H.2

PANITERA PENGGANTI,

Wisesa, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)